



BUPATIBENGGAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGGAYANG  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGGAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan data statistik sektoral;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undan – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu

Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH DILINGKUPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkayang.
6. ~~Kecamatan dan Desa~~ adalah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bengkayang.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainya sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Statistika digunakan untuk menunjukkan pengetahuan tentang cara-cara penarikan sampel (pengumpulan data), serta analisis dan penafsiran.
10. Statistik Sektoral adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok pemerintah daerah.
11. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan Penyusunan, Pengumpulan, dan/ pengolahan penyebarluasan Data tertentu.
12. Produsen data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan menurut perturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
13. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan menurut peraturan dan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait Data.
14. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan pencacahan sampel semua unit populasi untuk memepkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu
15. Data adalah kumpulan indeks atau nilai-nilai yang telah dikumpulkan, disusun,diolah dan dianalisis dalam kegiatan statistik.
16. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai Data.
17. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan popilasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
18. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, defenisi, cakupan, klasifi kasi, ukuran, satusn dan asumsi.
19. Basis Data adalah (database) adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan computer.
20. Metadata adalah Informasi terstruktur terkait suatu data yang informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola
21. Data Statistik adalah data berupa angka tetang karakteristik atau ciri khusus

suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis

22. Situs Web (*Website*) adalah sebuah system informasi dimana bentuk teks, atau gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh Perangkat lunak yang disebut *browser*.
23. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol kenama domain.
24. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna,maksud atau norma tertentu sebagai rujukan indentitas sebuah data yang bersifat unik.
25. Format Data Terbuka adalah (open data) adalah format data yang diintergrasikan pada web pemerintah dengan subdomain yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan;
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk :
  - a. memiliki satu basis Data pembangunan yang akurat, terpusat, dan terintegrasi;
  - b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan
  - c. mewujudkan pengendalian perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang terpercaya; dan
  - d. mencegah terjadinya tumpang tindih pengumpulan data yang berakibat adanya data ganda.

## BAB III

### TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Statistik Sektoral yang dikelola menggunakan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- (2) Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data yang terintegrasi mulai tingkat:
  - a. Kelurahan;
  - b. Kecamatan;
  - c. Perangkat Daerah; dan
  - d. Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Portal.

##### Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi Data;
- b. pemenuhan Data;
- c. validasi Data;
- d. analisis Data;
- e. diseminasi; dan
- f. evaluasi.

#### Bagian Kedua

##### Identifikasi Data

##### Pasal 5

- (1) Walidata mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Produsen Data dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti pemenuhannya;
- (5) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh Badan Pusat Statistik dan harus melalui koordinasi Walidata;
- (6) Data Perangkat Daerah yang dapat diolah oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Badan Pusat Statistik dan Walidata.

### Bagian ketiga

### Pemenuhan Data

### Pasal 6

- (1) Pemenuhan Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui:
  - a. Usulan kegiatan;
  - b. Rekomendasi; dan
  - c. Pelaksanaan kegiatan.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengumpulan Data yang diperoleh dari :
  - a. Survey;
  - b. Kompilasi; dan/ atau
  - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Produsen Data harus melaporkan kepada Badan Pusat Statistik melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – Undangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan data melalui kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Produsen Data harus melaporkan kepada Badan Pusat Statistik melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 7

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengajuan rekomendasi : dan
  - b. penyampaian rekomendasi.
- (2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Produsen Data menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata secara tertulis yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Walidata menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
  - c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata;
  - b. Walidata menyampaikan hasil rekomendasi kepada Produsen Data paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
  - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah kedalam kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari BPS;

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan tahapan:
  - a. Identifikasi kebutuhan yang terdiri atas:
    1. konsultasi dan konfirmasi kebutuhan;
    2. menentukan tujuan;
    3. identifikasi konsep dan definisi;

4. memeriksa ketersediaan Data; dan
  5. membuat proposal kegiatan
- b. rancangan yang terdiri atas:
1. *output*;
  2. deskripsi variabel;
  3. pengumpulan Data;
  4. kerangka sampel dan pengambilan sampel;
  5. *desain sampling*;
  6. pengolahan dan analisis; dan
  7. sistem dan alur kerja.
- c. implementasi rancangan yang terdiri atas:
1. penyusunan instrumen pengumpulan Data (kuesioner);
  2. membangun komponen diseminasi;
  3. memastikan alur kerja berjalan dengan baik;
  4. pengujian;; dan
  5. finalisasi system.
- d. pengumpulan Data yang terdiri atas:
1. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
  2. Mempersiap pengumpulan data melalui pelatihan petugas; dan
  3. Melakukan pengumpulan data.
- e. pengolahan Data terdiri atas:
1. Penerimaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Metadata;
  2. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan jenis data;
  3. Penyuntingan baik secara digital maupun manual;
  4. Penyandian;
  5. Perekaman atau penyimpanan Data.
- (2) Apabila dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perbaikan dan pemeliharaan, dilakukan berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah dan komitmen Pemerintah Daerah secara umum.

#### Bagian Keempat

#### Validasi Data

#### Pasal 9

- (1) Validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang sah dengan

mempertimbangkan metodologi keilmuan.

- (2) Hasil pengumpulan Data disampaikan oleh Produsen. Data kepada Walidata untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan Data dinyatakan. Selesai.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus grup discussion*) atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Analisis Data

#### Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan baik melalui survei, kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan analisis oleh Perangkat Daerah dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Data yang diterima oleh Walidata disampaikan kepada BPS.
- (3) Analisis Data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (4) Apabila Perangkat Daerah tidak ada kegiatan survei, harus melaksanakan kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
- (5) Pengetahuan teknologi selanjutnya menyusun analisis Data dalam bentuk laporan dan disebarluaskan.
- (6) Pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data tabular maupun Data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.
- (7) Data tabular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai Data spasial.
- (8) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

## Bagian Kenam

### Diseminasi

#### Pasal 11

- (1) Diseminasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun *system database* secara berkala.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak berupa buku, *leaflet*, majalah, jurnal, koran, dan bentuk.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi dan Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- (5) Diseminasi perlu memperhatikan:
  - a. Kerahasiaan;
  - b. Privasi;
  - c. Keamanan;
  - d. Kekayaan intelektual;
  - e. dikelola sesuai dengan prosedur penyebaran Data; dan
  - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penetapan Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Diseminasi analisis Data dan pedoman dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Walidata,
- (2) Analisis Data yang diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Analisis Data yang diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka:

- a. diumumkan dan tersedia secara berkala;
- b. disediakan setiap saat; dan
- c. diumumkan secara serta merata.

#### Pasal 14

Evaluasi penyelenggaraan Survei dan Kompilasi Statistik Sektoral yang telah diselenggarakan dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

### BAB IV

#### PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA

#### Pasal 15

- (1) Analisis Data yang diperoleh dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat bagi pakai Data antar Perangkat Daerah tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata Pembinaan.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu.

#### Pasal 17

- (5) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Produsen data memastikan konsistensi sintak / bentuk struktur / skema / komposisi penyajian dan semantik / artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;

- b. Produsen data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca oleh system elektronik; dan
  - c. Produsen data beserta Metadata yang melekat pada data tersebut kepada walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

#### Pasal 18

- (1) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Data.
- (2) Walidata membuka semua Data dan Metadata di Portal Data, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data selain Pemerintah Daerah, pengecualian Keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN

##### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- (2) Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina data;
  - b. Wali Data; dan
  - c. Produsen Data.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu dapat dibentuk kelompok kerja
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. kelompok kerja identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Data;
  - b. kelompok kerja validasi dan analisis Data.

(5) Susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  
Bagian Kedua

### Tugas

#### Paragraf 1

#### Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu

#### Pasal 20

Tim Pengelola Data Statistik Terpadu bertugas untuk :

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen Data untuk Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- d. menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menertibkan Data agar Data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
- e. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- f. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu; dan
- g. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu secara berkala kepada Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pembina Data

#### Pasal 21

Pembina Data bertugas untuk :

- a. memastikan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu; dan
- b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data.

### Paragraf 3

#### Walidata

#### Pasal 22

Walidata bertugas untuk :

- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi, analisis Data lintas sektoral, diseminasi, dan evaluasi;
- b. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- c. memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, dan pihak nonpemerintah;
- f. memperhatikan kebutuhan Data dari Produsen Data dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data kepada Produsen Data; dan
- g. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Daerah dan masyarakat.

### Paragraf 4

#### Produsen Data

#### Pasal 23

Produsen Data bertugas untuk :

- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dan pihak nonpemerintah sesuai dengan Standar Data dan Metadata sesuai dengan kewenangannya;
- b. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan Data;
- c. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi, integritas dan Standar Data;



- d. menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
- f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, diutamakan Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dan Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

#### Paragraf 5

#### Kelompok Kerja

#### Pasal 24

- (1) Kelompok kerja identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Data bertugas untuk:
  - a. melakukan identifikasi dan pemenuhan data pada Perangkat Daerah melalui kegiatan Statistik rekomendasi Statistik dan pelaksanaan kegiatan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan identifikasi Data Statistik Sektoral melalui diskusi kelompok terpadu (*focus grup discussion*); dan
  - c. mengoordinasikan terkait tingkat pemenuhan Data yang sudah diidentifikasi.
- (2) Kelompok kerja validasi dan analisis data bertugas untuk:
  - a. melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan Data yang disampaikan oleh produsen Data melalui *Focus Grup Discussion*;
  - b. melakukan pengolahan Data dan analisis Data lintas sektoral;
  - c. penyebarluasan analisis Data yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu *system database* yang dikembangkan oleh Walidata; dan
  - d. pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data tabular maupun Data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

BAB VI  
INSENTIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang mengelola Data dan Statistik Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan penyelenggaraan Data Statistik untuk pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan.

BAB VII  
KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah, Walidata bersama Produsen Data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah daerah lainnya;
  - b. pihak ketiga;
  - c. lembaga internasional;

- d. negara asing;
- e. lembaga swasta asing; dan/atau
- f. instansi lainnya.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dalam hal pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral untuk pembangunan Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Statistik Sektoral perlu melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan,
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi statistik memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Data Statistik Sektoral.

BAB XI  
PEMBIAYA  
Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan ini Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan                      di Bengkayang  
pada tanggal                      14 Juli 2022

BUPATIBENKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang

  
SUANDI, S.H., M.H  
NIP. 19741011 200604 1 013